

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hukum Ekonomi Syariah

##### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah sebuah norma atau seperangkat aturan yang mengatur perilaku antar individu, kelompok dan lembaga dalam suatu masyarakat. Hukum ekonomi adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian. Dari sudut ekonomi, untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga dimasyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang diambil, pentingnya pemahaman tentang hukum karena hukum mengatur keseluruhan lingkup kehidupan termasuk kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>

Secara etimologi, kata "*syariah*" berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan menuju sumber air atau alur yang dilewati oleh air sungai. Sementara itu, dalam pengertian terminologi, syariah merujuk pada kumpulan norma-norma *ilahi* yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mengatur berbagai aspek hubungan manusia, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat (*hablum minannas*), serta hubungan

---

<sup>14</sup> Faturahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 5-6.

manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alam di sekitarnya. Yaitu sebagai berikut:

- a. Syariah dapat diartikan sebagai hukum *ilahi* yang bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan sepanjang zaman.
- b. Syariah mencakup keseluruhan hukum Islam, yang terdiri atas ketentuan-ketentuan yang bersifat tetap dan abadi sepanjang masa serta ketentuan-ketentuan yang bersifat *fleksibel* sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat.
- c. Syariah juga dipahami sebagai hukum islam yang dihasilkan melalui proses *istinbat* dari sumber utama yaitu al-quran dan hadist, yang meliputi hukum-hukum yang diperoleh melalui penafsiran langsung maupun hukum-hukum turunan yang dirumuskan oleh para fuqaha melalui pendekatan *qiyas* serta berbagai metode *ijtihad* lainnya.

Mahmud Syaltut dalam karyanya *Al-Islam: 'Aqidah wa Syari'ah* mendefinisikan syariah sebagai seperangkat peraturan yang diturunkan Allah SWT kepada manusia untuk menjadi pedoman dalam mengatur hubungan mereka dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan lingkungan sekitar, serta dalam seluruh aspek kehidupan. Berdasarkan definisi tersebut, hukum ekonomi syariah dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur seluruh aktivitas dan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta kesepakatan (*ijma'*) para ulama. Hal tersebut menjadikan hukum

ekonomi syariah sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam menata kehidupan ekonomi serta interaksi hukum dalam bermasyarakat. Hukum ini memberikan kepastian di tengah ketidakpastian, menyediakan arahan yang jelas mengenai cara pengambilan keputusan dalam berbagai situasi, serta senantiasa didasarkan pada nilai-nilai Islam yang murni.<sup>15</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan aturan dalam bidang ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, di mana sebagian ketentuannya bersifat tetap dan berlaku abadi sepanjang masa, sementara sebagian lainnya bersifat *fleksibel* sehingga dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Selain itu, Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

## 2. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi syariah, diantaranya:

- a. Kebenaran (*al-shidqah*) didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang selalu jujur, baik dalam ucapan maupun tindakan. Prinsip ini menjadi salah satu faktor utama yang menentukan martabat individu serta kemajuan suatu masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, cet 4 (Jakarta: Sinar Grafika) 3-4.

- b. Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada posisinya yang tepat, memberikan porsi secara *proporsional*, serta menunjukkan perilaku yang seimbang dan setara. Dalam Al-Qur'an, istilah adil sering kali dikontraskan dengan makna *zulm* (kedzaliman) dan *itsm* (dosa). Di sisi lain, keadilan juga dapat dipahami sebagai memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan sendiri, yaitu dengan memberikan hak penuh kepada yang berhak dan menunaikan kewajiban terhadap pihak lain secara adil.
- c. Kerelaan (*al-ridha*) merujuk pada kesediaan hati dari seluruh pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Prinsip ini mengharuskan setiap kesepakatan didasarkan pada kehendak bebas dan persetujuan bersama tanpa adanya unsur paksaan atau tekanan dari salah satu pihak. Apabila terdapat paksaan, maka transaksi tersebut menjadi tidak sah, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum atau maslahat publik.<sup>16</sup>
- d. Setiap individu memiliki kebebasan untuk melakukan transaksi dengan pihak mana pun guna memenuhi kebutuhan hidupnya, selama hal tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam serta peraturan hukum yang berlaku di negara.<sup>17</sup>

Agar prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat terwujud secara optimal, maka semua pihak yang terlibat dalam transaksi wajib memegang teguh nilai-nilai kebenaran, keadilan, kerelaan, dan

---

<sup>16</sup> Abdul manan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Dalam Prespektif Keuangan pengadilan Agama, 4.

<sup>17</sup> Juhaya S Pradja, Ekonomi Syariah, cet 1,( Bandung : Pustaka Setia, 2012), 89.

kebebasan, dengan catatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan agama Islam maupun peraturan negara yang sah.

### 3. Asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-asas hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Asas kepemilikan (*al-milkiyyah*) merujuk pada hak yang diberikan syariat untuk memanfaatkan berbagai benda atau sumber daya yang ada demi kemaslahatan manusia. Prinsip ini sejalan dengan dasar ekonomi Islam yang memposisikan alam semesta dan manusia sebagai dua elemen utama yang diberi wewenang untuk memiliki dan mengelola sumber daya tersebut sesuai dengan kehendak pemiliknya, tentu dengan tetap berada dalam koridor syariat.
- b. Pengelolaan kepemilikan (*at-tasharruf al-milkiyyah*) merupakan serangkaian tata cara dan pedoman yang menjadi acuan bagi manusia dalam memanfaatkan harta yang telah diamanatkan Allah SWT kepadanya. Dalam pengelolaan ini, manusia berperan sebagai pengelola (*manager*) yang harus merujuk pada nilai-nilai intrinsik maupun ekstrinsik dari harta tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan pihak lain (*the generalized others*) dalam masyarakat.
- c. Asas *distribusi* kekayaan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai ketentuan khusus terkait distribusi ini guna menjamin terpenuhinya

kebutuhan barang dan jasa bagi setiap individu dalam masyarakat secara merata dan adil.<sup>18</sup>

## B. Qard

### 1. Pengertian Qard

Qard (utang) berasal dari kata qarada – yaqridhu – qardhan. Secara bahasa asalnya adalah Al-Qath'u (potongan) atau terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.<sup>19</sup> Pengertian lain dari utang-piutang atau qardh adalah harta yang diberikan oleh *muqridh* (pemberi utang) kepada *muqtaridh* (orang yang berutang) untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat *muqtaridh* mampu mengembalikannya. Qard pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seseorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Oleh karena itu, Syafi'i Antonio mempertegas bahwa akad Qard bukan akad komersial, ia merupakan akad sosial (memberikan pertolongan) yang bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan berbisnis.

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utangpiutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan)

---

<sup>18</sup> Muhammad, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, ed 1(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

<sup>19</sup> Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014) h.177

kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.<sup>20</sup>

## 2. Dasar Hukum Qard

Qard sebagai suatu akad yang dibolehkan, merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada manusia sebagi bagian dari hidup bermasyarakat.

Dasar hukum Qard terdapat pada Al-Qur'an yaitu, sebagai berikut:

### a. Surat Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرةً وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجعونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005) h.223.

*pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>21</sup>*

b. Surat Al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).”<sup>22</sup>

3. Syarat dan Rukun Qard

Syarat dan rukun Qard dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283, yaitu:

- a. Adanya para pihak
- b. Harus tertulis
- c. Dibacakan oleh yang berutang
- d. Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- e. Adanya saksi
- f. orang laki-laki

<sup>21</sup> Nu online, al-quran dan tafsir, diakses pada 15 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/Al-Baqarah/245>

<sup>22</sup> Nu online, al-quran dan tafsir, diakses pada 15 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/Al-Baqarah/280>

- g. Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
- h. Adanya jumlah utang yang pasti
- i. Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
- j. Adanya barang tanggungan atau jaminan

menurut fuqaha rukun dan syarat Qard adalah:

a. *Aqid*

Untuk *aqid*, baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* (bertindak, mengelola, menggunakan, atau memanfaatkan) atau memiliki *ahliyatul ada'*. Oleh karena itu, Qard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

sedangkan untuk *muqtaridh* harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. *Ma'qud 'alaih*

Menurut jumbuh ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbali, yang menjadi objek akad dalam Qard sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan

ditimbang, maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang dagangan, dan barang yang dihitung. Sehingga dapat diartikan bahwa setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad qard.

c. Sighat (ijab qabul)

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal qardh (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Penggunaan kata milik yang dimaksudkan bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.<sup>23</sup>

## C. Hiwalah

### 1. Pengertian Hiwalah

Di antara bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah (pengalihan utang), atau dalam istilah syariah dinamakan dengan Hiwalah. Pengalihan utang ini telah dibenarkan oleh syariat dan telah dipraktikkan sejak zaman nabi Muhammad SAW sampai sekarang.

Hiwalah secara bahasa artinya *al-Intiqal* (pindah), diucapkan, *Hāla ‘anil ‘ahdi*, (berpindah, berpaling, berbalik dari janji), Sedangkan secara istilah, definisi Hiwalah menurut ulama Hanafiyah adalah memindah (*al-Naqlu*) penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang (*al-Madin*) kepada tanggungan pihak *al-Multazim* (yang harus

---

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015) h.278-279.

membayar utang, dalam hal ini adalah *al-Muhal* „*alaihi*). Berbeda dengan al-Kafalah yang artinya adalah *al-dham-mu* (menggabungkan tanggungan) di dalam penuntutan atau penagihan, bukan *al-Naqlu* (memindah). Maka oleh karena itu, dengan adanya Hiwalah, menurut kesepakatan ulama, pihak yang berutang (dalam hal ini maksudnya adalah *al-Muhal*) tidak di tagih lagi.

Menurut Zainul Arifin hiwalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dengan demikian di dalamnya terdapat tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhal* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'in*), dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*).<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Hiwalah

Hiwalah ini disyari'atkan oleh Islam dan dibolehkan olehnya karena adanya masalahat, butuhnya manusia kepadanya serta adanya kemudahan dalam bermuamalah. Dalam hiwalah juga terdapat bukti sayang kepada sesama, mempermudah muamalah mereka, memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya dan menenangkan hati mereka.

Dasar hukum Hiwalah terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yaitu:

---

<sup>24</sup> Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009) h.153

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya

*mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”<sup>25</sup>*

### 3. Syarat dan Rukun Hawalah

Menurut Mayoritas Ulama yakni Madzhab Syafi’i, Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali rukun hawalah ada 6 dan akad atau transaksi hawalah ini akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun tersebut, yaitu :

---

<sup>25</sup> Nu online, al-quran dan tafsir, diakses pada 15 Juni 2026, <https://quran.nu.or.id/Al-Baqarah/282>

- a. *Muhal*, yaitu orang yang berutang (*debitor*) yang memindahkan utangnya kepada *muhal alaih*

Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak pertama (*muhil*) yaitu Cakap melakukan tindakan hukum, Ada pernyataan persetujuan atau rela (*ridha*).

- b. *Muhal*, yaitu orang yang memberi pinjaman yang utangnya dipindahkan untuk dilunasi oleh orang lain yang bukan peminjamnya atau orang yang memberi pinjaman kepada *muhil* yang memindahkan utangnya untuk dilunasi.

Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak kedua (*muhal*) yaitu Cakap melakukan tindakan hukum, Ada persetujuan pihak kedua terhadap pihak pertama yang melakukan hiwalah, Keberadaan *muhal* dalam majlis hiwalah.

- c. *Muhal 'alaih*, yaitu orang yang harus melunasi utang kepada *muhal* Syarat-syarat yang diperlukan oleh pihak ketiga (*muhal alaih*) yaitu *Muhal'alaih* haruslah orang yang sudah *akil-baligh*, Adanya pernyataan persetujuan dari pihak ketiga (*muhal alah*),

- d. *Muhal bih*, yaitu hak *muhal* yang harus dilunasi oleh *muhil*, namun kewajiban (untuk melunasi) hak itu, kemudian dialihkan oleh *muhil* kepada *muhal'alaih*.

Syarat sah *muhal bih* yaitu berupa utang, Utang tersebut bersifat tetap, seperti harga (yang harus dibayar) setelah barang diserahkan, Apabila pengalihan utang dalam bentuk hiwalah *muqayyadah*, semua ulama fiqih sepakat, bahwa baik utang pihak pertama kepada

pihak kedua maupun utang pihak ketiga kepada pihak pertama, meskipun sama jumlah dan kualitasnya, Adanya bukti tertulis mengenai hutang *muhil* kepada *muhal*, harus jelas nilai.

- e. Ijab qabul/ serah terima, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridha/ rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui *korespondensi* atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.<sup>26</sup>

#### D. Sedekah

##### 1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti “benar”. Menurut terminologi *syari'at*, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak selalu berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmaterial.<sup>27</sup> Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. Secara syara', sedekah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Sedekah

---

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Sapiudin Sidhiq, Fiqh Muamalah (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) h.257.

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 15

mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material.<sup>28</sup>

Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahiq al-zakah*, atau *ashnaf*, atau *mustahiq*, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, *amilin*, *mu'allaf*, *al-riqab*, *al-gharimin*, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*. Namun dalam hal sedekah, cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima sedekah yang dianjurkan, yaitu anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat.

## 2. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah hukumnya sunah dengan dalil ayat Al-Qur'an dan hadits, yaitu *mustahab* (dianjurkan) menyerahkan dengan cara dirahasiakan, boleh diumumkan asal tidak disertai dengan *riya'* atau yang sejenisnya yang akan merusak nilai sedekah. Satu-satunya boleh mengumumkan sedekah adalah untuk *tahadduts binni'mah* (motivasi, inspirasi) bagi orang lain.

---

<sup>28</sup> Al Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat (Solo: Tiga Serangkai, 2008), h. 19

Adapun dasar hukum sedekah dalam al-qur'an terdapat pada Q.S Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا  
بِبضَاعَةٍ مُرْجَبَةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي  
-الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿٨٨﴾

Artinya: *Ketika mereka masuk ke (tempat)-nya (Yusuf), mereka berkata, “Wahai yang mulia, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah takaran (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah.”*<sup>29</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: *“Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahuinya.”*<sup>30</sup>

### 3. Bentuk-bentuk Sedekah

<sup>29</sup> Nu online, al-quran dan tafsir, diakses pada 8 februari 2026, <https://quran.nu.or.id/yusuf/88>

<sup>30</sup> Nu online, al-quran dan tafsir, diakses pada 8 februari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/280>

Dalam beberapa sumber disebutkan ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) terbagi menjadi dua yaitu ZIS *Konsumtif* dan ZIS *Produktif*, di antaranya:

a. *ZIS Konsumtif*

*ZIS konsumtif* adalah bentuk penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima ZIS). Penyaluran ini bersifat langsung dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar dapat bertahan hidup dengan layak. Berbeda dengan *ZIS produktif* yang bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* secara ekonomi jangka panjang, *ZIS konsumtif* lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mendesak.

Secara spesifik, *ZIS konsumtif* meliputi pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, biaya pengobatan dasar, serta kebutuhan konsumsi harian lainnya. Dalam praktiknya, penyaluran ZIS konsumtif sangat dianjurkan ketika *mustahiq* berada dalam kondisi fakir, miskin, atau mengalami kesulitan ekonomi yang mendesak.

Verikut klasifikasi jenis-jenis *ZIS konsumtif*, di antaranya:

1) *Konsumtif tradisional*

ZIS yang dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan.

2) *Konsumtif kreatif*

Dana ZIS dibelikan atau dibentukkan menjadi barang *konsumtif* dan digunakan untuk membantu mustahik dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut dapat berupa beasiswa, bantuan sarana ibadah, alat pertanian, dll.<sup>31</sup>

b. *Zis Produktif*

*ZIS produktif* merupakan bentuk penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang diberikan kepada *mustahiq* bukan untuk langsung dikonsumsi, melainkan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan dalam jangka panjang. Berbeda dengan *ZIS konsumtif* yang bersifat pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, *ZIS produktif* bertujuan untuk memberdayakan mustahiq secara ekonomi agar mereka dapat mandiri dan keluar dari kemiskinan. Dana ini biasanya diberikan dalam bentuk modal usaha, peralatan produksi, pelatihan keterampilan, atau sarana pendukung usaha lainnya.

Secara konseptual, *ZIS produktif* berorientasi pada pemberdayaan (*empowerment*) mustahiq. Bantuan ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan diharapkan dapat menjadi modal awal bagi *mustahiq* untuk mengembangkan kegiatan usaha *produktif*, sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Contohnya adalah pemberian modal usaha untuk membuka warung kecil, membeli ternak, peralatan jahit, atau sarana bercocok tanam

---

<sup>31</sup> Moh. Thoriquddin, “*Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu ‘Asyur*”, (Malang: UIN-Malang Perss, 2015). H.35

ZIS *produktif* adalah zakat, infaq, sedekah yang tidak langsung habis diberikan untuk fakir miskin, dhuafa, anak yatim dan lainnya yang berhak menerimanya.<sup>32</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ZIS *produktif* merupakan bentuk zakat, infaq, sedekah yang dipergunakan atau diproses secara professional dengan mengubah sistem yang semula berbentuk *konsumtif*, kemudian *dimodifikasi* menjadi sistem *produktif*. Berikut jenis-jenis ZIS *produktif*, di antaranya:

1) *Produktif konvensional*

ZIS diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan ini mustahik bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri

2) *Produktif kreatif*

ZIS diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal proyek sosial, maupun sebagai modal usaha bagi pengembang usaha pedagang kecil.<sup>33</sup>

4. Rukun dan Syarat sedekah

Terdapat beberapa rukun bersedekah, diantaranya:

- a. Orang-orang atau Lembaga yang bersedekah (*mutassahaddiqin*)
- b. Benda sedekah (*mutasshaddaq bihi*)
- c. Orang-orang atau Lembaga sosial sebagai sarana pendistribusian benda sedekah (*mutasshaddaq ‘alaih*)

<sup>32</sup> Reza Pahlevi Dalimunte, “100 Kesalahan dalam sedekah”, (Jakarta: PT Agro Media Pustaka, 2010) h.14

<sup>33</sup> Moh. Thoriquddin, “Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al Syariah Ibnu ‘Asyur”, (Malang: UIN-Malang Perss, 2015). H.35

Syarat sedekah terbagi menjadi dua yaitu syarat orang yang bersedekah dan syarat benda yang disedekahkan. Syarat bagi orang yang bersedekah, diantaranya:

- a. Beragama islam
- b. Dewasa
- c. Sehat akal
- d. Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum
- e. Atas kehendaknya sendiri (tidak ada paksaan)
- f. Pemilik benda yang disedekahkan.

Benda yang disedekahkan harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- a. Dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak
- b. Benda materiil maupun benda imateriil
- c. Pemilik yang bersedekah
- d. Benda sedekah bukan benda haram.

Dan syarat penerima sedekah, diantaranya:

- a. Orang-orang atau lembaga sosial yang baik dan membutuhkan
- b. Orang-orang atau pengelola lembaga sosial islam yang bersedekah harus meniatkan Ikhlas dalam hatinya.<sup>34</sup>

## 5. Manfaat dan Hikmah Sedekah

---

<sup>34</sup> Didin Hafidhuiddin, “*Paduan praktis tentang zakat, infaq dan shadaqah*”, (Jakarta: Gema Insani, 1998) h.197

Sedekah memberikan banyak manfaat baik untuk penerima maupun pemberi, antara lain:

- a. Dapat menenangkan jiwa, yaitu dijauhkan dari rasa gelisah, resah, bingung, dan bimbang, atas semua urusan dunianya.
- b. Ada perasaan bahagia karena telah menolong orang lain.
- c. Akan ditingkatkan derajatnya di mata Allah SWT.
- d. Dimudahkan urusan dunia oleh Allah.
- e. Diberikan solusi terbaik dari segala permasalahannya.

Manfaat lain yang diperoleh dengan bersedekah yaitu mensucikan hati dan sifat bakhil, dan membersihkan harta dari terambilnya hak-hak orang lain. Dan hikmah sedekah menurut Ibrahim antara lain:

- a. Sedekah sebagai obat. Dalam hadits disebutkan, “Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah.”
- b. Allah akan melipat-gandakan pahala orang yang bersedekah.
- c. Sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari.
- d. Sedekah dapat melindungi/menaunginya di hari kiamat dan mendekatkan diri kepada Allah

Manfaat lain yang diperoleh dengan bersedekah yaitu mensucikan hati dan sifat bakhil, dan membersihkan harta dari terambilnya hak-hak orang lain. Dan hikmah sedekah menurut Ibrahim antara lain:

- a. Sedekah sebagai obat. Dalam hadits disebutkan, “Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah.”
- b. Allah akan melipat-gandakan pahala orang yang bersedekah.

- c. Sukses meraih keinginan dan selamat dari sesuatu yang dihindari.
- d. Sedekah dapat melindungi/menaunginya di hari kiamat dan mendekatkan diri kepada Allah

## **E. Wakalah**

### 1. Pengertian Wakalah

Al-Wakalah atau *al-wikalah* adalah istilah yang mencakup konsep *al-hifdz*, *alkifayah*, *al-dhaman*, dan *al-tafwidh* yang artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian kuasa. Dari segi etimologi, al-wakalah berarti pelimpahan atau penyerahan, sedangkan secara terminologis, al-wakalah menunjukkan pemberian kuasa untuk mengelola suatu hal yang diperbolehkan untuk diwakilkan serta pelaksanaan kuasa oleh penerima kuasa selama pemberi kuasa tersebut masih hidup. Definisi wakalah menurut para ulama di antaranya:

- a. menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan amanah dari seseorang kepada orang lain untuk menjalankan suatu tindakan yang menjadi haknya, dan tidak terkait dengan wasiat atau pemberian suara hati setelah kematian.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, wakalah adalah penyerahan kuasa atau mandat kepada pihak lain agar bisa melaksanakan hal yang ditugaskan atas nama pemberi kuasa.
- c. Menurut ulama Hanafiyah menegaskan bahwa wakalah adalah penyerahan kekuasaan kepada orang lain yang dilakukan dalam

ruang lingkup *tasarruf*, dengan syarat bahwa hak *tasarruf* berada pada perwakilan tersebut.

- d. Menurut ulama Hanbilah, wakalah adalah wakil yang diberi izin untuk menjalankan *tasarruf* atas hak orang lain, baik hak Allah maupun hak manusia, melalui tindakan yang umum diwakilkan.<sup>35</sup>

Dengan demikian, pengertian wakalah menurut para ulama dapat disimpulkan sebagai suatu tindakan pelimpahan kuasa atau mandat kepada orang lain guna menjalankan kepentingan atau tindakan yang menjadi miliknya sendiri, sepanjang perbuatan itu diperbolehkan oleh syariat islam dan dilaksanakan atas nama pemberi kuasa tersebut, baik dalam kaitannya dengan hak Allah maupun hak manusia, serta tidak berhubungan dengan kepentingan pasca kematian seperti wasiat.

## 2. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum wakalah ialah dapat dilaksanakan dalam hubungan kontraktual antara lain ditentukan berdasarkan hukum ibadah, wakalah dapat berperan sunnah, makruh, haram, lebih lagi bisa menjadi wajib tergantung pada tujuannya, atau aspek lain yang memedomani dan mengikutinya.

Ulama madzhab sependapat sesungguhnya akad (perwakilan, kesepakatan, transaksi) yang bisa dilakukan oleh orang lain ialah diperkenankan selama rukunnya terpenuhi, hal tersebut boleh digantikan

---

<sup>35</sup> Ikfina Himayati Zulfa dan Lantip Susilowati, “*AKUNTANSI AKAD WAKALAH DALAM DUNIA USAHA & LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*”, (Jakarta: Alim’s Publising, 2022) H. 19

pada orang lain asalkan tidak bersangkutan pada ibadah yang bersifat fisik seperti : shalat, puasa, dan lain sebagainya. Dan yang diperbolehkan untuk digantikan atau meminta orang lain untuk menggantikan ialah : jual beli, mengkontrak, membayar hutang, sedekah, hibah dan lainnya.

Dasar hukum wakalah terdapat pada QS. An-nissa ayat 35 :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*<sup>36</sup>

### 3. Macam-Macam Wakalah

Ada beberapa macam wakalah, diantaranya sebagai berikut:

- a. Wakalah *Al-amanah*, merupakan proses pelimpahan kekuasaan bersifat awam, tanpa pengkhususan apapun. Misal belikan saya setiap mobil yang Anda jumpai.
- b. Al Wakalah *al-Khosshoh* merupakan proses pelimpahan kekuasaan untuk mengambil alih pekerjaan tertentu. Dan

<sup>36</sup> Nu online, al-quran dan tafsir, diakses pada 8 february 2026 <https://quran.nu.or.id/an-nisa/35>

rinciannya sudah jelas, misal halnya membeli motor dengan jenis tertentu, penyelesaian kasus tertentu sebagai pengacara.

- c. Al-Wakalah *Al-Muqayyadah* merupakan akad yang mana terdapat syarat-syarat tertentu sebagai batasan wewenang dan tindakan si wakil. Contoh “jual sepeda motor ini dengan harga tunai 10 juta, apabila secara kredit jual harga 13 juta.
- d. Wakalah *Mutlaqoh* kebalikan dari penjelasan diatas, dimana tidak ada syarat serta batasan tertentu dari pemberi kuasa ke wakil.

*Al-Wakalah bil Ujroh* adalah otoritas atau akad wakalah dengan upah. Sedangkan ujah dalam melaksanakan wakalah adalah upah atau kompensasi yang berasal dari pihak yang diwakilkan untuk yang mewakilkan. Ujah diberikan dengan tujuan berterimakasih karena telah dibantu dalam menjalankan pekerjaan dan sudah bersedia menjadi wakil.

#### 4. Rukun dan syarat

Dalam melaksanakan wakalah (perwakilan) wajib memenuhi syarat dan rukun sebagai berikut:

- a. *Muwakkil* (yang yang mewakilkan atau yang memberikan kuasa)

Syarat orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau anak kecil yang belum dapat membedakan suatu pilihan tidak dapat diwakilkan yang lainnya.

Keduanya telah kehilangan kepemilikan, ia tidak memiliki hak bertindak.

b. *Wakil* (orang yang mewakili atau yang diberikan kuasa)

Syarat orang yang mewakili Adalah orang yang berakal. seseorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan. Terdapat perbedaan pendapat yang terkait sah dan tidaknya perwakilan oleh anak kecil yang dapat membedakan. Madzhab Hanafi memperbolehkan bila yang menjadi wakil itu Adalah anak yang sudah baligh, dan menyangkut masalah-masalah yang ia pahami. Ada juga yang berpendapat bahwa baligh tidak menjadi keharusan. Pendapat ini mengambil pijakan kisah Amar bin Ummu Salamah yang mengawinkan ibunya dengan Rasulullah Saw, saat itu amar hanya seorang anak kecil yang belum baligh.<sup>37</sup>

c. *Muwakkal fih* (barang atau sesuatu yang diwakilkan)

Syarat utama barang yang diwakilkan adalah hal tersebut bukan Tindakan yang tidak baik, harus diketahui persis oleh orang yang mewakili, kecuali apabila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya. Sesuatu yang diwakilkan berlaku untuk semua akad yang dapat dilakukan oleh manusia untuk ia laksanakan sendiri transaksi atau perbuatannya. Diantaranya jual beli, sewa menyewa, berhutang, berhukum, dan berdamai. Menurut syuf'ah, hibah, sedekah, gadai,

---

<sup>37</sup> Ismail Nawawi, "*Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor:Ghalia Indonesia, 2012) h.214

pinjaman, dan meminjam, perkawinan, cerai dan mengatur harta.

Hal ini berlaku pria dan Wanita.<sup>38</sup>

d. *Sighat* (lafal untuk mewakilkan)

*Sighat* itu disampaikan orang yang mewakilkan sebagai tanda kerelaannya untuk mewakilkan, dan pihak yang mewakili menerimanya.<sup>39</sup>

5. Berakhirnya kontrak wakalah

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berhentinya akad wakalah, di antaranya:

a. Pembatalan kontrak (*Al-Faskh*)

Wakalah Adalah jenis kontrak *ja'iz min at-trafayn*, yakni bagi kedua belah pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga Ketika *muwakkil* memberhentikan wakil dari kuasa yang diberikan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau pesan, maka status *wakil* dan hak kuasanya saat itu juga tidak ada. Hal ini berlaku baik wakil hadir atau tidak, mendengar atau tidak perihal pembatalannya. Dan apabila wakil telah melakukan hal yang dikuasakannya, maka dinilai batal, meskipun *wakil* belum menerima atau mengetahui pembatalan akadnya. begitu

---

<sup>38</sup> H. Abu Azam Al Hadi, "FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER", (Depok: RAJAWALI PERS, 2017) h.141

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h.235

juga Ketika *wakil* membatalkan wakalah tetap dinilai berakhir meskipun *muwakkil* belum mengetahuinya.

b. Cacat kelayakan (*tasharruf*-nya)

Yaitu Ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan *safih* (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau *falas* (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban). Atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

c. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*Al-Muwakkil*)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Hendi Suhendi, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Grafindo Persada, 2010) h.234